



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pengkajian dan evaluasi terhadap perubahan organisasi perangkat daerah dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun

- 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf f diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- e. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah;
- h. Kantor Pengelola Pasar;
- i. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan;
- k. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan (11) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan dibidang pengawasan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana dan bidang pengendalian, pelaporan, penelitian dan pengembangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan & Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang formasi dan mutasi, pengembangan karier,

kududukan hukum dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengolahan data analisis dan informasi program, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang perpustakaan, dokumentasi dan arsip daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pasar, penataan dan pengendalian pedagang serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang data dan informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang penunjang pelayanan, keperawatan, pelayanan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana, bidang penegakan perundang-undangan daerah, dan bidang perlindungan masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf f dan huruf k diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4, masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Inspektorat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang pengawasan pemerintahan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan ;
3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan;
5. pengelolaan urusan kesekretariatan.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta pengendalian, pelaporan, penelitian dan pengembangan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ekonomi;
3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sosial budaya;
4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan fisik dan prasarana
5. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian, pelaporan, penelitian dan pengembangan;
6. pengelolaan urusan kesekretariatan.

c. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- 1 perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang formasi dan mutasi, pengembangan karier, kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan formasi dan mutasi;
- 3 pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan karier, kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;

- 4 pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - 5 pengelolaan urusan kesekretariatan.
- d. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijaksanaan teknis dan pembinaan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana;
 3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan;
 4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;
 5. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan konsumsi dan keamanan pangan;
 6. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- e. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengolahan data analisis dan informasi program, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana;
 3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan keluarga sejahtera dan pengolahan data analisis dan informasi program;
 4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 5. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan;
 6. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- f. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan, logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;

4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa dan politik;
 5. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- g. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang perencanaan dan evaluasi, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan evaluasi;
 3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan;
 4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dokumentasi dan kearsipan;
 5. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- h. Kantor Pengelola Pasar mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang pengelolaan pasar, penataan dan pengendalian pedagang berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pasar Negara;
 3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pasar Kandangan;
 4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penataan dan pengendalian pedagang pasar;
 5. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- i. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijaksanaan teknis dan pembinaan dibidang data dan informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan data dan informasi;
 3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 4. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang penunjang pelayanan, keperawatan dan pelayanan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penunjang pelayanan;

3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan keperawatan;
4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan;
5. pengelolaan urusan kesekretariatan.

k. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana, bidang penegakan perundang-undangan daerah, dan bidang perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana;
4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah;
5. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat ;
6. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksana Satpol PP Kecamatan ;
7. pengelolaan urusan kesekretariatan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I :
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II :
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III :
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV :
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Sekretariat ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 1. Sub Bidang Pencegahan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan
- c. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 1. Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik
 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik :
 1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
 2. Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional .

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana;
- d. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- f. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Januari 2012
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pengkajian dan evaluasi terhadap perubahan besaran organisasi perangkat daerah dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Perubahan terhadap Nomenklatur maupun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah adalah sebagai upaya membangun sinkronisasi dan koordinasi serta sinergi program dan kegiatan antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kab/Kota.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah dipandang perlu merubah Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas


Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2**


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 2 Tahun 2012
Tanggal 9 Januari 2012




BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 2 Tahun 2012
Tanggal 9 Januari 2012



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,